



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam rapat permusyawaratan majelis dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 7 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Dgl. tanggal 7 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, provinsi Sulawesi Tengah.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Karsum dan yang menikahkan adalah imam masjid dan dihadiri saksi nikah lebih dari 2 orang diantaranya masing-masing bernama Hi.Lahmudin dan ustad Adnan dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 110.000,00.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, umur 4 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2013, bahwa para Pemohon dalam kategori tidak mampu, mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan ada perubahan, masing-masing umur para Pemohon tertulis 24 tahun, yang benar 29 tahun.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut petitum nomor 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu", selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon II), NIK 7203084212890001, tanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup

Hal.3 dari 16_ halaman_Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah bapak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Januari 2013 di rumah bapak Imam Masjid Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 24 tahun dan Pemohon II berumur 24 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Saksi sendiri yang kemudian Saksi wakikan kepada Imam masjid Kelurahan Ganti bernama Namrudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Hi. Lahmudin dan ustad Adnan.
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.



- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada awalnya orang tua Pemohon I tidak menyetujui Pemohon I dengan Pemohon II menikah, lalu Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan saja secara Islam, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk memperoleh buku nikah.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai persyaratan mengurus akte lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena Pemohon I dengan Pemohon II lebih dahulu menikah dari Saksi, sedangkan Saksi dengan kakak Pemohon II menikah pada tahun 2014.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Januari 2013 di rumah bapak Imam Masjid Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 24 tahun dan Pemohon II berumur 24 tahun.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah bapak mertua Saksi, lalu diwakilkan kepada Imam masjid



Kelurahan Ganti bernama Namrudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, yang menjadi saksi nikah adalah Hi. Lahmudin dan ustad Adnan.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi menikah dengan kakak Pemohon II sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi menikah dengan kakak Pemohon II sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa menurut informasi dari par Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada awalnya orang tua Pemohon I tidak menyetujui Pemohon I dengan Pemohon II menikah, lalu Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan saja secara Islam, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk memperoleh buku nikah.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai



persyaratan mengurus akte lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka



Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat".

Menimbang, bahwa para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan adalah bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) atas nama Refi (Pemohon II), dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banawa yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun



2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti Saksi yang diajukan oleh para Pemohon. Saksi I dan saksi II para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim.

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :



وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi II para Pemohon tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita permohonan para Pemohon satu persatu di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Januari 2013 di rumah bapak Imam Masjid Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Karsum yang diwakilkan kepada imam masjid Kelurahan Ganti untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri saksi nikah bernama Hi.Lahmudin dan ustad Adnan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada awalnya orang tua Pemohon I tidak menyetujui Pemohon I dengan Pemohon II menikah, lalu

Hal.11 dari 16_ halaman_Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan saja secara Islam, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk memperoleh buku nikah, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai persyaratan mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari para Pemohon, , sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Januari 2013 di rumah bapak Imam Masjid Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Karsum yang diwakilkan kepada imam masjid Kelurahan Ganti untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri saksi nikah bernama Hi.Lahmudin dan ustad Adnan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal.12 dari 16_ halaman_Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada awalnya orang tua Pemohon I tidak menyetujui Pemohon I dengan Pemohon II menikah, lalu Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan saja secara Islam, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk memperoleh buku nikah, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai persyaratan mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 Januari 2013 di rumah bapak Imam Masjid Kelurahan Ganti, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Karsum yang diwakilkan kepada imam masjid Kelurahan Ganti untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri saksi nikah bernama Hi.Lahmudin dan ustad Adnan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum

Hal.13 dari 16_ halaman_Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA Dgl.



status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai persyaratan mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan



Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2013 di Kelurahan Ganti di dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah perkara permohonan itsbat nikah dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, namun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Donggala, Nomor W19-A5/328/HK.05/II/2018, tanggal 7 Februari 2018 tentang Pembebanan biaya Perkara Prodeo, bahwa Pengadilan Agama Donggala telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Donggala Tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II (yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2013 di Kelurahan Ganti di dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Donggala Tahun 2018.

Hal.15 dari 16_ halaman_Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Rustam,S.HI.,M.HI.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Nurmiati**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam,S.HI.,M.H.

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nurmiati

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	150.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

Hal.16 dari 16_ halaman_Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Hal.17 dari 16_ halaman_Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)